



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2017/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Ambo Tang bin La Bandong, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak ada, pekerjaan Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Mampise RT.001 RW. 009 Desa Betao Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 4/Pdt.P/2017/PA Sidrap tanggal 05 Januari 2017 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1989 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Kamira binti La Dapi di Kabupaten Barru;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai lima orang anak, salah satunya bernama Kurnia binti Ambo Tang, anak ketiga yang lahir pada tanggal 31 Desember 2002 (14 tahun);
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 6 bulan menjalin cinta dengan seorang Perjaka bernama Ismail Yahya bin M. Yahya Mas'ud, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Bengkel, alamat Jalan Ganggawa Kelurahan Majelling Wattang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya, Ismail Yahya bin M. Yahya Mas'ud, dengan alasan karena anak pemohon sudah 6 bulan menjalin cinta dengan calon suaminya sehingga pemohon mengkhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan anak pemohon sudah 1 tahun mengalami menstruasi ;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan Ismail Yahya bin M. Yahya Mas'ud tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: 007/KK.21.16.8/PW.01/01/2017, tanggal 4 Januari 2017, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
7. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan Ismail Yahya bin M. Yahya Mas'ud dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Pitu Riawa untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Kurnia binti Ambo Tang untuk menikah dengan Ismail Yahya bin M. Yahya Mas'ud;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama kecamatan Pitu Riawa untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berumur 14 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berusia di bawah 16 tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon tidak menghadirkan istrinya untuk didengar keterangannya karena istri Pemohon dalam keadaan sakit, namun menurut Pemohon istrinya setuju untuk menikahkan anak Pemohon tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Kurnia binti Ambo Tang, umur 14 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Mampise RT.001 RW. 009 Desa Betao Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon mempelai wanita adalah anak kandung Pemohon dan mengetahui maksud Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk dirinya;
- Bahwa benar calon mempelai wanita hendak menikah dengan seorang pria yang bernama di Ismail Yahya bin M. Yahya Mas'ud tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai wanita belum mencapai umur 16 tahun;
- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan di Ismail Yahya bin M. Yahya Mas'ud dan telah menjalin cinta;
- Bahwa hubungan calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria telah sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan;
- Bahwa calon mempelai wanita saat ini sudah berhenti sekolah.
- Bahwa status calon mempelai wanita adalah perawan, sedangkan calon mempelai pria adalah perjaka.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon suami dari anak Pemohon yang bernama Ismail Yahya bin M. Yahya Mas'ud, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Bengkel, alamat Jalan Ganggawa Kelurahan Majelling Wattang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan Pemohon sebagai calon mertuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan anak Pemohon dan telah menjalin hubungan cinta selama 6 bulan;
- Bahwa hubungannya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah dan siap menikah dengan anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon (Kurnia binti Ambo Tang) tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sesusuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa dirinya beragama Islam dan berstatus perjaka.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Ambo Tang) Nomor : 7314101401100003 tanggal 3 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kutipan Ijazah atas nama Kurnia yang dikeluarkan oleh Kepala sekola Dasar Nomoer 1 Betao, Kecamatan Pitu Riawa tanggal 21 Juni 2014, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.2.
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Nomor 007/Kk.21.16.8/PW.01/01/2017 tanggal 4 Januari 2017 telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.3.;

Bahwa disamping bukti P tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Syahrul bin Lamare, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Betao, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Ambo Tang bin La Bandong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Kurnia binti Ambo Tang, karena anak tersebut telah pacaran dengan Ismail Yahya bin M. Yahya Mas'ud, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur.;
 - Bahwa istri pemohon menyetujui rencana Pemohon mengajukan dispensasi kawin.;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan Ismail Yahya bin M. Yahya Mas'ud sudah sekitar enam bulan bulan menjalin cinta oleh karena Pemohon menghawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, sehingga Pemohon ingin segera menikahkan anaknya.;
 - Bahwa anak Pemohon sudah mampu untuk berkeluarga kalau melihat kehidupan sehari-harinya.;
 - Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon memasak, mencuci dan menyapu.;
 - Bahwa anak Pemohon sudah menstruasi dan kalau dilihat dari segi fisik memang sudah layak menikah.;
 - Bahwa anak Pemohon dengan Ismail Yahya bin M. Yahya Mas'ud tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan.;
 - Bahwa Tanggapan KUA kecamatan Pitu Riawa menolak menikahkan anak Pemohon, karena anak Pemohon masih belum mencapai umur 16 tahun, dan menyatakan harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan Ismail Yahya bin M. Yahya Mas'ud berstatus peraja.;
 - Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon dan keluarga Pemohon.;
 - Bahwa Pemohon tidak dalam lamaran orang lain selain Ismail Yahya bin M. Yahya Mas'ud.;
2. Pendi bin Ramli, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu (Maebel), bertempat tinggal di Jalan Ganggawa, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang:
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Ambo Tang bin La Bandong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Kurnia binti Ambo Tang, karena anak tersebut telah pacaran dengan Ismail Yahya bin M. Yahya Mas'ud, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur.;
- Bahwa istri Pemohon menyetujui rencana Pemohon mengajukan dispensasi kawin.;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan Ismail Yahya bin M. Yahya Mas'ud sudah sekitar enam bulan menjalin cinta oleh karena Pemohon menghawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, sehingga Pemohon ingin segera menikahkan anaknya.;
- Bahwa anak Pemohon sudah mampu untuk berkeluarga kalau melihat kehidupan sehari-harinya.;
- Bahwa, saksi sering melihat anak Pemohon memasak, mencuci dan menyapu.;
- Bahwa anak Pemohon sudah menstruasi dan kalau dilihat dari segi fisik memang sudah layak menikah.;
- Bahwa anak Pemohon dengan Ismail Yahya bin M. Yahya Mas'ud tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan.;
- Bahwa tanggapan KUA kecamatan Pitu Riawa menolak menikahkan anak Pemohon, karena anak Pemohon masih belum mencapai umur 16 tahun, dan menyatakan harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan Ismail Yahya bin M. Yahya Mas'ud berstatus peraja.;
- Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon dan keluarga Pemohon.;
- Bahwa, anak Pemohon tidak dalam lamaran orang lain selain Ismail Yahya bin M. Yahya Mas'ud;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati dan memberikan saran kepada Pemohon, yang didengarkan pula oleh anak Pemohon agar menunggu sampai anaknya tersebut yang bernama Kurnia binti Ambo Tang genap berumur 16 tahun, akan tetapi Pemohon maupun anaknya tidak sabar menunggu, sebab anak Pemohon sudah saling kenal dan saling mencintai dengan calon mempelai pria, sehingga Pemohon khawatir anaknya akan terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh syari'at agama (Zina).

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengarkan keterangan kedua calon mempelai dan keterangan Pemohon serta sebagai orang tua yang merupakan ayah dari calon mempelai wanita pada pokoknya menerangkan bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya bahkan keduanya telah pacaran selama 6 bulan bahkan calon mempelai laki-laki telah melamar sehingga pernikahan akan dilaksanakan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat serta 2 (dua) orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, dan P.3 tersebut, karena bukti P.1 dan P.2 bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai demikian juga bukti P.3 asli yang telah diberi meterai, maka secara formil ke empat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti P.1. sampai dengan P.3. dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu ke empat bukti tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Keluarga) terbukti bahwa Pemohon bernama Ambo Tang bin La Bandong dan bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berwenang untuk mengadilinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Keluarga) maka terbukti bahwa Pemohon berstatus suami dengan seseorang bernama Kamira binti La Dapi, keduanya adalah status suami-istri sebagaimana petitum angka 1 dalam surat permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Ijazah Sekolah Dasar) terbukti bahwa Kurnia binti Ambo Tang lahir tanggal 31 Desember 2002 adalah anak Pemohon yang saat ini belum mencapai umur 16 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (asli Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon (calon mempelai wanita) kurang umur.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi guna meneguhkan dalil permohonannya. Kedua saksi masing-masing bernama Syahrul bin Lamare dan Pendi bin Ramli yang telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam duduk perkara *a quo*. Dengan demikian kedua orang saksi Pemohon tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Adapun secara materil keterangan kedua orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan keterangan kedua orang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dan menguatkan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, dihubungkan dengan keterangan kedua calon mempelai serta keterangan istri Pemohon, bukti surat serta keterkaitan keterangan keterangan kedua orang saksi di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon (Ambo Tang bin La Bandong) dengan seorang bernama Kamira binti La Dapi adalah suami Istri.
- Bahwa Pemohon dengan Kamira binti La Dapi telah dikaruniai lima orang anak, salah satunya Kurnia binti Ambo Tang.
- Bahwa Kurnia binti Ambo Tang lahir pada tanggal 31 Desember 2002 atau pada saat permohonan ini diajukan, berusia kurang lebih 14 tahun.
- Bahwa Kurnia binti Ambo Tang dan Ismail Yahya bin M. Yahya Mas'ud sudah menjalin cinta dan untuk menghindari fitnah dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama.
- Bahwa pihak keluarga Kurnia binti Ambo Tang dan keluarga Ismail Yahya bin M. Yahya Mas'ud telah bermusyawarah dan bersepakat menikahkan keduanya.
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa menolak permohonan untuk menikahkan Kurnia binti Ambo Tang dengan Ismail Yahya bin M. Yahya Mas'ud karena usia anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia calon mempelai wanita yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.
- Bahwa antara Kurnia binti Ambo Tang dan Ismail Yahya bin M. Yahya Mas'ud tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan.
- Bahwa baik Kurnia binti Ambo Tang dan Ismail Yahya bin M. Yahya Mas'ud telah sama-sama siap menjadi suami isteri sekaligus ayah dan ibu bagi anaknya.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon masih berumur kurang dari 16 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sidenreng Rappang perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 6 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan (zina) serta mafsadat yang lebih besar dari pada itu, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan.

Menimbang, bahwa Pemohon dan keluarga telah sepakat untuk menikahkan anaknya karena lamaran calon mempelai pria telah diterima sehingga untuk menetapkan hari pernikahan, maka Pemohon menunggu izin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa karena lamaran keluarga calon mempelai pria telah diterima oleh Pemohon, maka jika pernikahan dibatalkan atau ditunda saja, pasti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga berakibat putusnya hubungan silaturahmi antara keluarga Pemohon dengan keluarga mempelai pria.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas dan sesuai kaidah Fiqhiyah di bawah ini, majelis hakim harus mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menolak hal-hal negatif lebih diprioritaskan dari pada mendapat hal-hal yang maslahat".

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai wanita kurang dari 16 tahun, dengan surat Penolakan Nomor 007/KK.21.16..8/PW.01/01/2017, tanggal 4 Januari 2017.

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang isteri baik secara fisik maupun secara mental.

Menimbang, bahwa Rasulullah SAW. sebagai panutan telah melangsungkan pernikahannya dengan Aisyah RA (waktu usianya 6 tahun) dan berkumpul saat usia Aisyah 9 tahun, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengizinkan Pemohon menikahkan anaknya (Kurnia binti Ambo Tang) dengan calon suaminya (Ismail Yahya bin M. Yahya Mas'ud). Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Muslim dalam (shaheh Muslim hadits 3545 dalam *maktabah syamilah*) sebagai berikut :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ - هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ - عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ.

Artinya : Dari aisyah RA. berkata “ saya dinikahi oleh Nabi SAW. ketika saya berusia 6 tahun dan saya bersama Nabi SAW. dalam satu rumah ketika saya berusia 9 tahun “ (HR. Muslim).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon Kurnia binti Ambo Tang untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Ismail Yahya bin M. Yahya Ma'ud;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk melangsungkan, mencatat dan mengawasi pernikahan anak Pemohon tersebut.;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Sahrul Fahmi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Gazali Yusuf, S.Ag dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Murny sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,
Ttd

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag
Ttd

Toharudin, S.HI.,M.H.

Ketua Majelis
Ttd

Drs. Sahrul Fahmi, M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Dra. Hj. Murny



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp 160.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp 6.000,00 |

Jumlah	:	Rp 251.000,00
--------	---	---------------

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan,
Panitera,

H. Muh. Basyir Makka, S.H.,M.H.